

**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 43 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KEPADA PT AETRA  
AIR JAKARTA BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER  
PERMAI RAYA/JALAN DANAU SUNTER BARAT, KELURAHAN SUNTER AGUNG,  
KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA  
(TAMAN BMW/SAMPING TRANSITO SAMPAH SUNTER)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah untuk membangun pompa resevoir dan instalasi pompa tekan yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya/Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara (Taman BMW/Samping Transito Sampah Sunter) telah dimohon oleh President Director PT Aetra Air Jakarta sesuai surat permohonan tanggal 25 Mei 2015 Nomor Ref 2015/Aetra/Plan Dev: IDPM/SEL/V/2015;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 26 April 2017 Nomor 1012/-076.2, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kepada PT Aetra Air Jakarta Berupa Sebagian Tanah yang Terletak di Jalan Sunter Permai Raya/Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara (Taman BMW/Samping Transito Sampah Sunter);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016;
12. Peraturan Gubernur Nomor 255 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KEPADA PT AETRA AIR JAKARTA BERUPA SEBAGIAN TANAH YANG TERLETAK DI JALAN SUNTER PERMAI RAYA/JALAN DANAU SUNTER BARAT, KELURAHAN SUNTER AGUNG, KECAMATAN TANJUNG PRIOK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA (TAMAN BMW/SAMPING TRANSITO SAMPAH SUNTER).

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah kepada PT Aetra Air Jakarta berupa sebagian tanah seluas  $\pm 1.600 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Sunter Permai Raya/Jalan Danau Sunter Barat, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara (Taman BMW/Samping Transito Sampah Sunter).

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Luas Tanah Keseluruhan :  $\pm$  33.000 m<sup>2</sup> (lebih kurang tiga puluh tiga ribu meter persegi)

Luas Tanah yang Disewa :  $\pm$  1.600 m<sup>2</sup> (lebih kurang seribu enam ratus meter persegi)

Nomor Barang : 20503010000000  
01.01.01.01.0001


KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Aetra Air Jakarta;
- b. besarnya uang sewa yang harus dibayarkan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) per tahun dan akan dibayarkan sekaligus untuk 2 (dua) tahun sebesar Rp576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Rekening Penerimaan 4.1.4.03.01;
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk membangun pompa resevoir dan instalasi pompa tekan;
- g. PT Aetra Air Jakarta diwajibkan untuk menata lokasi yang dimohon (Taman BMW/Samping Transito Sampah Sunter) dengan luasan yang telah direkomendasikan Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan segala macam biaya yang timbul menjadi tanggung jawab PT Aetra Air Jakarta; dan
- h. PT Aetra Air Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Aetra Air Jakarta.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Aetra Air Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Aetra Air Jakarta.
- KETUJUH** : Menugaskan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan :

1. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
12. Presiden Direktur PT Aetra Air Jakarta
13. Direktur Utama PDAM Provinsi DKI Jakarta
14. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta